



PUTUSAN

Nomor : 5/G/2020/PTUN. BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 32 Banjarmasin telah memutus sengketa antara :

ALI RAHMAN, S. Sos, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nelayan Komplek CPI 1 RT. 009 RW. 000 Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (telah diberhentikan tidak dengan hormat).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2020, memberikan Kuasa kepada :

1. **A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H. ;**
2. **Syahrani, S.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “A.MULYA SUMAPERWATA, SH., MH & REKAN”, beralamat kantor di Jalan Komplek Taman Palem Asri Nomor 46 RT.002/RW.006. Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan domisili elektronik email : kantorhukum@consultant.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

BUPATI BALANGAN ;

Bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 3,5 Paringin

Selatan, Kabupaten Balangan ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan :

Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2020 kepada :

1. Nama : **H. M. Iwan Setiady, S.H. ;**
NIP. : 19780929 200501 1 009 ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;
Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 3,5 Paringin
Selatan, Kabupaten Balangan
2. Nama : **Muhammad Aulia, S.H. ;**
NIP. : 19840612 201001 1 023 ;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum ;
Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 3,5 Paringin
Selatan, Kabupaten Balangan

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat kantor di Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 3,5 Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri ;

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1/Kum/2020 tertanggal 9 April 2020 kepada :

- Nama : **KHAIDIR, S.H., M.H. ;**
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Balangan selaku Pengacara Negara
Alamat : Jalan A. Yani Km. 1,7 Paringin Selatan, Kabupaten Balangan ;

Yang mensubstitusikan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 36/SKK/PARINGIN/05/2020 tertanggal 1 Mei 2020 kepada :

2 | Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **JANUAR HAPRIANSYAH, S.H., M.H.** ;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
2. Nama : **YUNAN PUTRA FIRDAUS, S.H., M.H.** ;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
3. Nama : **ARIF HIDAYAT, S.H., M.H.** ;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
4. Nama : **CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H., M.H.** ;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
5. Nama : **BONY ADI WICAKSONO, S.H., M.H.** ;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 5/PEN-DIS/2020/PTUN.BJM. tertanggal 04 Maret 2020 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 5/PEN-MH/2020/PTUN. BJM tertanggal 04 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 5/PEN-PPJS/2020/PTUN. BJM tertanggal 04 Maret 2020 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN-PP/2020/PTUN. BJM tertanggal 04 Maret 2020 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN-HS/2020/PTUN. BJM tertanggal 26 Maret 2020 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan

3 | Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terbuka Untuk Umum ;

6. Berkas perkara Nomor 5/G/2020/PTUN . BJM, dan telah mendengar Para Pihak di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 25 Februari 2020 dibawah Register Perkara Nomor 5/G/2020/PTUN. BJM, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Balangan Nomor : 888/023/BKPPD-BLG/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ALI RAHMAN S.Sos, NIP. 19840215 200701 1 004, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan fungsional Umum, Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan. Selanjutnya disebut objek sengketa.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) Jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Balangan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat *konkret*, *individual* dan *final*, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
 - a. Bersifat *konkret* adalah objek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari objek sengketa itu dapat dilihat secara kasat mata ;
 - b. Bersifat *Individual* adalah objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu Nama ALI RAHMAN S.Sos, NIP. 19840215 200701 1 004, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan fungsional Umum, Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan ; dan
 - c. Bersifat *final* adalah objek sengketa yang dikeluarkan itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.
2. Tergugat adalah Bupati Balangan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

5 | Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat yang merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (*vide Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*) ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara hakiki adalah hilang dan/atau terlanggarnya hak asasi manusia Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan secara khusus oleh Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :
 - a. setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum ;
 - b. hilangnya nafkah bagi keluarga berupa penghasilan/gaji sebagai PNS yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mewujudkan hak isteri dan anak untuk hidup bahagia, sejahtera, lahir dan bathin sebagaimana hak asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

c. hak atas pekerjaan sebagai PNS ;

3. Kepentingan lain yang dirugikan adalah Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu hilangnya penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya yang digunakan untuk biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan anak-anak ;

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait penyelesaian administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut (*Vide: Konsiderans Menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*). Oleh karenanya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Januari 2019 mengajukan upaya administratif keberatan kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan tembusan kepada Bupati Balangan selaku Pejabat Yang Berwenang Menghukum. Akan tetapi setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari tidak kunjung diselesaikan dan/atau dibalas ;
3. Bahwa setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari upaya administratif keberatan tidak kunjung diselesaikan dan/atau dibalas oleh Gubernur Kalimantan Selatan selaku Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Penggugat yang awam dengan persoalan hukum memohon petunjuk dan arahan kepada BKPPD (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Kabupaten Balangan tentang upaya administrasi selanjutnya. Oleh Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian BKPPD Kabupaten Balangan diberikan arahan agar mengajukan upaya administratif banding kepada BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) di Jakarta dengan alasan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum ada atau belum terbentuk ;
4. Bahwa atas dasar Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN belum ada, maka Penggugat pada tanggal 8 Maret 2019 mengajukan Banding Administratif melalui Sekretariat BAPEK di Jakarta ;
5. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 menerima surat jawaban dari BAPEK Nomor: 747/BAPEK/S.I/2019 tertanggal 22 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Perihal: Banding Administratif atas nama saudara ALI RAHMAN, S.Sos, NIP.19840215 200701 1 004 Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diterima oleh Penggugat dari Kepala Desa Kota Raja An. MASNAH sesuai dengan Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima. Penjelasan dalam surat jawaban tersebut pada angka 3 dan 4 disebutkan: Permohonan Banding Administratif tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk menerima dan mengambil keputusan atas pemberhentian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Apabila tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 38/G/2019/PTUN.BJM yang Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 17 Desember 2019 dalam pertimbangan hukumnya halaman 53 – 54 alinea pertama menyatakan: *“Hakim Ketua Majelis menilai terdapat suatu penalaran logis bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif terhadap pemberhentian tidak dengan hormat PNS, tanpa harus membedakan konteks akibat “hukuman disiplin” atau konteks akibat pelanggaran hukum lainnya”*. Selanjutnya dalam perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.BJM yang Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 16 Desember 2019 dalam pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 77 alinea pertama menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan a quo, harus dikorelasikan dengan upaya hukum administrasi yang terakhir yang dilakukan Penggugat sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, in casu Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian”. Bahwa dalam perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.BJM yang Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 05 Desember 2019 dalam Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 58 alinea pertama menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme upaya administratif atas sengketa pegawai ASN terdapat ketidakpastian hukum. Di satu sisi, warga masyarakat tidak dapat menjadikan UU AP sebagai acuan oleh karena telah terdapat aturan khusus di dalam UU ASN sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian Upaya Administratif, namun di sisi lain, penerapan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam UU ASN tersebut juga terdapat ketidak pastian hukum (berupa sulitnya penentuan siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum), serta kekosongan hukum akibat belum terbentuknya BP ASN. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dem i keadilan sebagai salah satu tujuan dibentuknya hukum, maka secara formal bagi warga masyarakat haruslah diberikan pilihan hukum dengan dapat mengajukan sebagian atau seluruh upaya administratif yang tersedia, bik dengan mengacu kepada UU AP, maupun UU ASN dst...”;

7. Bahwa Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut di atas, seyogianya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi acuan untuk dapat diterimanya gugatan a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi ;

V. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”* ; Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: *“Hari adalah hari kerja”* ;
2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas. Surat BAPEK Nomor : 747/BAPEK/S.I/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 Perihal : Banding Administratif atas nama saudara ALI RAHMAN,S.Sos, NIP.19840215 200701 1 004 Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diterima pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2019. Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Februari 2020 atau 77 (tujuh puluh tujuh) hari setelah keputusan atas upaya administratif diterima. Oleh karenanya gugatan a quo masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

VI. DASAR/ALASAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa dasar atau alasan diajukannya gugatan a quo Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Januari 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor: 813/048/BKD-BLG/2007 tertanggal 29 November 2007 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kab. Balangan.
2. Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Mei 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor: 813/020/BKD-BLG/2009 tertanggal 23 April 2009 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Golongan ruang II/a dan ditempatkan di Unit Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan.
3. Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 09 April 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor: 821/021/BKD-BLG/2012 tertanggal 09 April 2012 dipindahkan ke Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
4. Bahwa Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ditambah denda Rp.50.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) atau kurungan selama 3 (tiga) bulan.

berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 18/Pid.

Sus/Tipikor/2014 /PN.Bjm tertanggal 20 Agustus 2014 Jo

Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin Nomor:

12/Pid.Sus/2014/PT.TPK.BJM Tertanggal 16 Oktober 2014 Jo

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 341

K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 Maret 2015.

5. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana tersebut posita angka 4.

6. Bahwa duduk persoalan Penggugat dipersalahkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah sebagai berikut :

6.1 Pada tahun 2010 Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/2/Pum Tahun 2010 tertanggal 4 Januari 2010 ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Lakhar BNK Kabupaten Balangan.

6.2 Pada saat itu, Lakhar BNK Kabupaten Balangan mengadakan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, dan Kampanye Penanggulangan Narkoba dengan Susunan Panitia terdiri dari :

- a. SUHAILI, S.Sos (Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan) sebagai Ketua.
- b. SILATURAHMI sebagai Sekretaris.
- c. HM.IDERIS,S.Pd sebagai Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. WARSONO, S.Sos sebagai Anggota.

e. MUHAMMAD AULIA, SH sebagai Anggota.

6.3 Penggugat selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar BNK Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana yang diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. SILATURAHMI selaku PPTK (Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan), diketahui serta ditandatangani oleh Bpk. SUHAILI, S.Sos selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), diverifikasi serta ditandatangani oleh sdri. SHEILA CAHYANI selaku Plh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) telah mengeluarkan/ membayarkan dana anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 102.041.500,- (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Bpk. SUHAILI, S.Sos Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan dan sebagai Ketua Panitia kegiatan tersebut.

6.4 Bahwa ternyata dana anggaran yang dikeluarkan/dibayarkan oleh Penggugat kepada Bpk. SUHAILI, S.Sos tidak disalurkan atau dibayarkan sesuai dengan peruntukan kegiatan dimaksud, sehingga kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, dan Kampanye Penanggulangan Narkoba dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

6.5 Bahwa Kejaksaan Negeri Balangan menetapkan SUHAILI, S. Sos dan Penggugat sebagai tersangka, kemudian menjadi terdakwa, dan selanjutnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi SILATURAHMI selaku PPTK (Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Teknis Kegiatan) yang mengetahui serta mendatangi Surat Pertanggungjawaban Kegiatan dan SHEILA CAHYANI selaku Plh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yang memverifikasi serta menandatangani Surat Pertanggungjawaban Kegiatan yang menjadi dasar pengeluaran/pembayaran biaya anggaran kegiatan tersebut tidak pernah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa, dan dipersalahkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.

7. Bahwa Tergugat sebagai Bupati Balangan adalah kepala pemerintahan, juga merupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam bertindak dan/atau menerbitkan Keputusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Penggugat telah melanggar atau setidaknya mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) sebagaimana tersebut di bawah ini :

7.1 Bahwa **Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN** dinyatakan: *"Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum; Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya"*.

Dalam perkara tipikor yang dihadapi oleh Penggugat sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, kemudian proses banding di Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin, selanjutnya proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, Tergugat selaku Pemerintah dan juga selaku PPK **sama sekali tidak pernah memberikan perlindungan berupa bantuan hukum** sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ASN. Oleh karenanya berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut di atas, Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

- 7.2 Bahwa **Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa amat sangat dapat dipastikan melanggar AUPB yaitu asas ketidak berpihakan yang mewajibkan Pejabat Pemerintahan dalam melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diskriminatif.**

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tahun 2014, ASN yang dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, dan Kampanye Penanggulangan Narkoba pada Lakhar BNK Kabupaten Balangan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah SUHAILI, S.Sos., NIP. 19610615 198406 1 007 Jabatan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan selaku Ketua Panitia Kegiatan dan Penggugat (Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap pada Tahun 2014 karena SUHAILI, S.Sos tidak mengajukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum . Dalam kata lain adalah SUHAILI, S.Sos dengan Penggugat sama-sama telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Objek Sengketa. **Akan tetapi Tergugat menjatuhkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS hanya kepada Penggugat saja, sedangkan kepada SUHAILI, S.Sos., tidak menjatuhkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS melainkan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun.**

Bahwa amat sangat nyata, jelas, dan terang benderang Tergugat telah melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilarang berdasarkan AUPB yaitu Asas Ketidakberpihakan.

Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Bupati Balangan Nomor 053/800/UM-BLG/2016 tanggal 19 Juli 2016 Perihal Usul Pensiun telah mengajukan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan hak pensiun An. SUHAILI, S.Sos kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Padahal Tergugat nyata mengetahui bahwa SUHAILI, S.Sos., NIP. 19610615 198406 1 007 Jabatan Sekretaris Laxhar BNK Kabupaten Balangan selaku Ketua Panitia Kegiatan dan Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 882.4/538/SI.2-BKD/2016 tanggal 15 Agustus 2016 TMT 01 Juli 2016

17 | Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAILI, S.Sos., NIP. 19610615 198406 1 007

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak pensiun dengan Pensiun Pokok sebesar Rp. 3.397.900.-

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, **Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa nyata tidak berdasarkan ketentuan dalam AUPB Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni terhadap SUHAILI, S.Sos Tergugat mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk memberhentikan dengan hormat sedangkan kepada Penggugat memberhentikan tidak dengan hormat.** Oleh karenanya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan Objek Sengketa adalah tidak sah.

7.3 Bahwa **dalil-dalil Penggugat tersebut angka 7.1 dan 7.2 di atas, tidak dimaksudkan kepada hal lain diluar tujuan penegakan hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Keputusan dan/atau Tindakan harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AUPB.**

Dalil-dalil Penggugat tidak didasarkan atas “premis Penggugat ingin agar SUHAILI, S.Sos dihukum sama seperti penggugat”, karena hal itu diluar tujuan petitum Gugatan Penggugat, dan Penggugat amat sangat mengerti tentang hal itu. Akan tetapi diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap SUHAILI, S.Sos dan terhadap Penggugat bukanlah merupakan permasalahan tersendiri yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan dalam penyelesaian sengketa in casu. **Diskriminasi yang dilarang berdasarkan Asas Ketidakberpihakan dalam AUPB ini adalah fakta yang terjadi dan nyata dilakukan oleh Tergugat incasu. Oleh karenanya amat sangat tidak layak dan mencederai rasa keadilan masyarakat apabila Majelis Hakim mengenyampingkan fakta a quo.**

Asas Ketidakberpihakan yang merupakan AUPB yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebuah fakta yang tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena **amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara selain harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus pula berdasarkan AUPB.**

Bahwa Keputusan Bupati Balangan Nomor :888/023/BKPPD-BLG/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ALI RAHMAN S.Sos, NIP. 19840215 200701 1 004, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan fungsional Umum, Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan **amat sangat nyata dan jelas merupakan kesalahan Tergugat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AUPB.** Berdasarkan AUPB terdapat asas **Kesalahan Pejabat Pemerintah dalam mengambil suatu Keputusan tidak boleh menjadi beban Warga Negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Asas Praduga Sah (*praesumptio ius tae causa*) sampai dengan saat ini belum ada pembatalan dan/atau perubahan terhadap **Surat Bupati Balangan Nomor 053/800/UM-BLG/2016 tanggal 19 Juli 2016 Perihal Usul Pensiun An. SUHAILI, S.Sos dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 882.4/538/SI.2-BKD/2016 tanggal 15 Agustus 2016 TMT 01 Juli 2016 SUHAILI, S.Sos., NIP. 19610615 198406 1 007 perihal Pemberhentian Dengan hormat sebagai PNS Dengan Mendapat Hak Pensiun An. SUHAILI, S.Sos** oleh karenanya pelanggaran Tergugat atas AUPB yaitu Asas Ketidakberpihakan dan Kesalahan Pejabat Pemerintah dalam mengambil suatu Keputusan tidak boleh menjadi beban Warga Negara sampai saat ini masih berlangsung dan/atau dilakukan oleh Tergugat incasu.

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikemukakan dalam gugatan a quo, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Balangan Nomor: 888/023/BKPPD-BLG/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ALI RAHMAN S.Sos, NIP. 19840215 200701 1 004, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional Umum, Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Balangan Nomor: 888/023/BKPPD-BLG/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ALI RAHMAN S.Sos, NIP. 19840215 200701 1 004, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan fungsional Umum, Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak dan martabat Penggugat (rehabilitasi) seperti keadaan semula sebelum adanya objek sengketa ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan Jawabannya tertanggal 15 April 2020 yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 April 2020, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
2. Bahwa terkait upaya administratif Penggugat mengajukan keberatan ke Gubernur Kalimantan Selatan dan ditembuskan kepada Bupati Balangan atau Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat belum menerima tembusan dan sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil bahwa Hukuman Disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yakni hukuman Disiplin Sedang.

3. Bahwa penggugat berdasarkan putusan Pengadilan :

- a. Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Banjarmasin No. Reg. 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN. Bjm tertanggal 20 Agustus 2014 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara berlanjut dan menghukum dengan hukuman 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- b. Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No. 12/Pid.Sus/2014/PT.TPK.BJM tertanggal 16 Oktober 2014 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara berlanjut dan menghukum dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg.341K/Pid.Sus/2015 tertanggal 18 Maret 2015 yang menolak permohonan kasasi/ Terdakwa Ali Rahman Bin Abu Bakar.
Terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

4. Bahwa dalam perkara pidana, Aparatur Pemerintah tidak dapat serta merta mendampingi Aparatur Sipil Negara yang berurusan dengan hukum, karena untuk perkara pidana Advokat lah yang lebih berperan sebagai institusi yang menjamin pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Disamping itu tidak ada permohonan tertulis dari penggugat untuk meminta bantuan hukum ke Tergugat.
5. Bahwa terkait usul pensiun atasan Penggugat a.n. Suhaili, S.Sos hal tersebut dikarenakan usia yang bersangkutan sudah memasuki usia pensiun sedangkan usia Penggugat belum masuk usia pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/ Duda Pegawai sehingga tidak ada kebijakan yang diskriminatif sebagaimana disangkakan oleh penggugat.
6. Bahwa Keputusan Bupati Balangan Nomor 888/023/BKPPD-BLG/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Sdr. Ali Rahman, S.Sos NIP. 19840215 200701 1 004 merupakan keputusan TUN yang didasari ketentuan dari Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dalam hal ini terpenuhi dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 341 K/Pid.Sus/2015 yang menyatakan menolak permohonan kasasi Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 23 April 2020 sebagaimana telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim membantah Jawaban Tergugat, dan bertetap pada dalil Gugatannya, dan isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 30 April 2020 sebagaimana telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim membantah Gugatan Penggugat, dan bertetap pada dalil Jawabannya, dan isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 888/023/BKPPD-BLG/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
tertanggal 03 Dec 2018 ;

2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Upaya Administratif Keberatan tertanggal 2 Januari 2019 yang diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai aslinya tanda terima tembusan surat upaya administratif keberatan yang ditujukan kepada Bupati Balangan ;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Banding Administratif Penggugat tertanggal 8 Maret 2019 yang ditujukan kepada Sekretaris BAPEK di Jakarta ;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 747/BAPEK/S.I/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 Perihal : Banding Administratif Atas Nama Saudara ALI RAHMAN, S.Sos, NIP. 19840215 2007011 004 pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 1914/Pan.Pid.Sus/341.K/PID.SUS/2015 Perihal Permohonan Kasasi dari Terdakwa Ali Rahman Bin Abu Bakar tertanggal 29 September 2015 ;
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan print out Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. Bjm tertanggal 04 Februari 2014
8. Bukti P.8 : Fotokopi data narapidana LP Kelas I B Amuntai atas nama Ali Rahman Bin Abu Bakar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Fotokopi data narapidana LP Kelas I B Amuntai atas nama Suhaili, S.Sos., MM Bin Asit ;
10. Bukti P.10 : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor : 882.4/090/SKPP/DPPKAD/2016 tertanggal 05 September 2016 ;
11. Bukti P.11 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 882.4/538/SI.2-BKD/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 ;
12. Bukti P.12 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 459/SB/K/KR.VIII/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 Perihal Mohon Arahan/Rekomendasi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **ASWAL SALAHUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir Mantimin, 08 - 12- 1970, Laki-laki, pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan Mantimin Nomor 25 RT/RW. 001/001. Kelurahan Batu Mandi, Kecamatan Batu Mandi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim sebagai berikut

- Bahwa menurut Saksi untuk proses pemberhentian Ali Rahman, S.Sos Saksi tidak ikut tapi untuk Suhaili mengikuti prosesnya ;
- Bahwa menurut Saksi untuk Ali Rahman, baru mengetahui apabila dia mendapatkan PTDH setelah ada panggilan sidang ini, sedangkan untuk Suhaili, Saya mengetahui apabila mengajukan pensiun dini ;
- Bahwa menurut Saksi untuk Suhaili, Saya mengikuti langsung semua prosesnya ;
- Bahwa menurut Saksi dasar hingga Suhaili dapat pensiun dini didasarkan Peraturan Nomor 9 kalau tidak salah, dan karena Suhaili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongannya sudah tinggi yaitu golongan IV, maka yang memproses selanjutnya adalah Provinsi, kami hanya memberikan rekomendasi ;

- Bahwa Saksi bekerja di BKN dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Kepegawaian ;
- Bahwa menurut Saksi Suhaili tidak di PTDH dan diberikan kesempatan mengajukan pensiun dini, karena sudah lama bekerja dan jasanya telah banyak ;
- Bahwa Saksi menerima pemberitahuan PTDH atas nama Ali Rahman saja berupa SK ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.6, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 1914/Pan.Pid.Sus/341.K/PID.SUS/2015 Perihal Permohonan Kasasi dari Terdakwa Ali Rahman Bin Abu Bakar tertanggal 29 September 2015 ;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 800/005/MDPP/2018 tertanggal 24 Agustus 2014 ;
3. Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan ;

4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Balangan ke Bupati Balangan tertanggal 24 September 2018 Tentang Mohon Persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS a.n. Ali Rahman, S.Sos ;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS tertanggal 2 Oktober 2018 ;
6. Bukti T.6 : Fotokopi Lembar Disposisi tertanggal 20 April 2020 dan Upaya Administratif Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan tertanggal 2 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **HOSPITA GLORIA SITUMORANG, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir Lubuk Pakam, 30 – 01- 1974, Perempuan, pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jalan Komp. Permata Hijau Kav A No. 25 RT/RW. 011 / 003. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saksi bagi Pegawai negeri Sipil yang terbukti secara sah melanggar jabatan, itu apabila sudah inkrah maka kepada PNS tersebut diberikan sanksi kepegawaian oleh Pejabat Kepegawaian dengan diberikan hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila PNS tersebut keberatan dengan penjatuhan hukuman tersebut, bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa menurut Saksi PNS Pelanggaran Disiplin didasarkan kepada PP 53 tahun 2010 Tentang disiplin PNS yang mengatur jenis-jenis pemberhentian ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha ;
- Bahwa Saksi mengetahui usulan PTDH dari Pemkab sedangkan BKN wajib mengetahui ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena dijatuhi PTDH atas nama Ali Rahman karena melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pendapat akhirnya berupa Kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Juni 2020, yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan selanjutnya akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in cassu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah : Keputusan Bupati Balangan Nomor : 888/023/BKPPD-BLG/2018 tanggal 03 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama ALI RAHMAN S. Sos, NIP. 19840215 200701 1 004, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan (*vide* bukti P – 1) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 April 2020 tanpa mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak mengajukan eksepsi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal Gugatan, sebagai berikut :

1. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan?
3. Apakah Gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan ?
4. Apakah Tergugat telah melakukan upaya administrasi ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait formal Gugatan pertama, yaitu apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *"Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dengan mengacu pada ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara, yang merupakan suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yaitu Bupati Balangan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian khususnya pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkrit yaitu berbentuk surat yang berisikan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata usaha negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang, bahwa terkait formal Gugatan kedua, apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”* ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang (*natuurlijk persoon*) yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dikarenakan dengan terbitnya objek sengketa Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa terkait formal Gugatan ketiga yaitu apakah pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa *“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan : *“Hari adalah hari kerja”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2018 (*vide* bukti P-1), kemudian Penggugat mengajukan keberatan tertanggal 2 Januari 2019 yang diajukan kepada Gubernur Kalimantan selatan (*vide* bukti P-2) yang ditembuskan kepada Tergugat (*vide* bukti P-3), yang hingga saat ini tidak dijawab oleh Gubernur Kalimantan Selatan maupun Tergugat. Selain itu Penggugat pada tanggal 8 Maret 2019 juga mengajukan Banding Administratif melalui Sekretariat BAPEK di Jakarta (*vide* bukti P-4) dan pada tanggal 10 November 2019 Penggugat menerima surat jawaban dari BAPEK Nomor : 747/BAPEK/S.I/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 (*vide* Gugatan Penggugat halaman 5 poin 5 *juncto* bukti P-5) yang pada pokoknya atas jawaban BAPEK tersebut Penggugat tetap merasa keberatan, dan karenanya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dari tanggal jawaban upaya administrasi terakhir yaitu 22 Oktober 2019 maupun dari dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan menerima jawaban BAPEK pada tanggal 10 November 2019 kemudian mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 2020, Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja pengajuan Gugatan ;

Menimbang, bahwa terkait formal Gugatan keempat yaitu apakah Penggugat telah mengajukan upaya administrasi atau belum, diperoleh fakta hukum, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi keberatan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan tembusannya juga dikirimkan kepada Tergugat (*vide* bukti P-2 *juncto* P-3). Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah mengajukan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (*vide* bukti P-4=P-5). Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang terkait, sehingga Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa sengketa ini dan mempertimbangkan hingga pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan formal Gugatan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah membantah dalil Gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut memunculkan permasalahan hukum yang mendasar untuk diselesaikan yaitu, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik ? Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dikarenakan penerbitan objek sengketa pada tanggal 03 Desember 2018 atau pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim mendasarkan pada peraturan tersebut yang mengatur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa *“Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota”* ;

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki :
 1. JPT pratama ;
 2. JA ;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 131 huruf f

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur:

Pasal 13

Jabatan ASN terdiri atas:

- a. *Jabatan Administrasi;*
- b. *Jabatan Fungsional; dan*
- c. *Jabatan Pimpinan Tinggi.*

Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :

- a. *jabatan administrator ;*
- b. *jabatan pengawas; dan*
- c. *jabatan pelaksana.*

Pasal 131

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan : f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Balangan, berpangkat Penata Muda, jabatan Fungsional Umum di Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (*vide* bukti P-1) sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan satu persatu permasalahan prosedur maupun substansi yang muncul dalam jawab-jinawab, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan yang mendasar dalam sengketa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, benar tidak alasan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa
(*vide* bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan alasan Pertama, adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/PID.SUS/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang isinya pada pokoknya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum/penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ditambah denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 18/Pid. Sus/Tipikor/2014 /PN.Bjm tertanggal 20 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PT.TPK.BJM tertanggal 16 Oktober 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 341 K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 Maret 2015 (*vide* bukti P-6 *juncto* dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Gugatannya halaman 7 poin ke 4 yang tidak dibantah oleh Tergugat) ;

Menimbang bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;*

Menimbang, bahwa norma di atas memiliki kaedah hukum yang jelas, rigid, dan pasti sesuai *asas lex stricta* dan *asas lex certa* sehingga kaedah hukum tersebut tidak dapat ditafsirkan lain karena itu apabila terdapat PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa perlu lagi mempertimbangkan apakah pelaku utama, turut serta, dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair atau dakwaan subsidair. Dengan demikian Tergugat telah benar dan sesuai dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan atas penerapan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terlebih setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/PID.SUS/2015 tanggal 18 Maret 2015, Penggugat sama sekali belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan khususnya jawab-jinawab ditemukan dua permasalahan hukum yang akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan satu persatu secara bertahap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan pertama yaitu pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa **Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN** dinyatakan : *“Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum; Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya”*. Penggugat mendalilkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara tipikor yang dihadapi oleh Penggugat sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, kemudian proses banding di Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin, selanjutnya proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, Tergugat selaku Pemerintah dan juga selaku PPK **sama sekali tidak pernah memberikan perlindungan berupa bantuan hukum** ;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur sebagai berikut :

1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional ;
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya ;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal bantuan hukum bagi ASN dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana hingga saat ini Peraturan Pemerintah belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum tentang detail pengaturan mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena belum ada tentang detail pengaturan yang mengakibatkan masih adanya kekosongan hukum maka atas kekosongan hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa “wajib memberikan perlindungan termasuk bantuan hukum” berarti kewajiban bagi Pemerintah untuk menyediakan dan menjadi hak bagi ASN. Sehingga menjadi irisan antara kewajiban Pemerintah dan hak ASN, bukan suatu kewajiban yang otomatis yang harus dilakukan secara serta merta karena apabila dimaknai demikian tidak ada pilihan lain bagi ASN untuk menggunakan bantuan hukum, karena mau tidak mau ASN harus menggunakan bantuan hukum, dan pemaknaan tersebut justru merugikan ASN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena “wajib memberikan perlindungan termasuk bantuan hukum” berarti kewajiban bagi Pemerintah untuk menyediakan dan menjadi hak bagi ASN maka apabila ASN termasuk Penggugat akan menggunakan bantuan hukum dari Pemerintah harus ada prosedur yang dilakukan, termasuk mengajukan permohonan bantuan hukum, akan tetapi berdasarkan fakta hukum tidak ada atau setidaknya tidak ada bukti bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Tergugat dalam proses pidana Tipikor sehingga Tergugat tidak melanggar Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa terkait bantuan hukum sebagaimana di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tipikor merupakan bagian yang terpisahkan dari proses penerbitan objek sengketa. Bantuan Hukum didalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tipikor merupakan bagian dari persidangan, segala bentuk keberatan tentang tidak adanya bantuan hukum seharusnya dilakukan selama proses pemeriksaan di Pengadilan Tipikor baik ditingkat pertama, banding maupun kasasi bukan pada sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang kedua adalah pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilarang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas ketidakberpihakan karena SUHAILI, S.Sos dengan Penggugat sama-sama telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, akan tetapi Tergugat menjatuhkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS hanya kepada Penggugat saja, sedangkan kepada SUHAILI, S. Sos., tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS melainkan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun (*vide* bukti P-7, bukti P-9, bukti P-10, dan bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa asas ketidakberpihakan atau asas tidak diskriminasi bertujuan untuk memberikan dan melindungi warga masyarakat agar memiliki hak yang sama, khususnya persamaan harkat dan martabat di muka hukum (*equality before the law*). Asas tersebut digunakan sebagai dasar tuntutan terciptanya kesetaraan di muka hukum sebagaimana telah diatur konstitusi ataupun perundang-undangan demi terciptanya tertib hukum yang tidak diskriminatif. Dengan demikian asas tersebut digunakan agar hak setiap warga negara dipenuhi dengan setara dan tidak diskriminatif, bukan justru digunakan menjadi dasar tuntutan agar instrumen Negara melanggar tertib hukum ;

Menimbang, bahwa apabila dalil Penggugat tersebut didasarkan atas premis Penggugat ingin agar SUHAILI, S.Sos., dihukum sama seperti Penggugat hal itu diluar tujuan petitum Gugatan dan merupakan permasalahan tersendiri yang tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan dalam penyelesaian sengketa *in cassu*, hal tersebut sesuai dengan pokok pernyataan Penggugat sendiri dalam Gugatannya halaman 10 poin 7.3 sehingga layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bawa apabila premis Penggugat didasarkan atas alasan Tergugat tidak melaksanakan hukuman kepada SUHAILI, S.Sos walaupun melakukan kesalahan yang serupa dengan Penggugat, maka Penggugat mohon hal yang sama agar Penggugat diperlakukan sama dengan SUHAILI, S.Sos., agar tidak dihukum PTDH melainkan PDH dengan Hak Pensiun. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Penggugat justru akan membuat asas ketidakberpihakan menjadi kontra produktif dan menyebabkan penyimpangan hukum menjadi lebih besar, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yaitu apabila terdapat PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dengan demikian Tergugat telah benar dan sesuai dengan menerbitkan objek sengketa didasarkan atas penerapan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat akan berakibat pada kontra produktifnya asas ketidakberpihakan dan dapat mengakibatkan penyimpangan hukum menjadi lebih besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat menggunakan asas ketidakberpihakan untuk membatalkan keabsahan penerbitan objek sengketa adalah tidak berdasar dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, serta tindakan Tergugat tidak melanggar asas kesalahan pejabat pemerintah dalam mengambil suatu Keputusan tidak boleh menjadi beban Warga Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menurut Majelis Hakim menyampaikan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/G/2016/PTUN.BJM tertanggal 5 September 2016 yang serupa dengan sengketa *a quo* telah mengabulkan Gugatan Penggugat dan berdasar asas hukum *the binding force of presedent* menyatakan Putusan hakim sebelumnya mengikat Hakim-Hakim lain dalam sengketa yang sama. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat asas *the binding force of presedent* adalah asas terkait *yurisprudensi* sedangkan sistem Hukum Indonesia dalam hal *yurisprudensi* menganut asas ***persuasive precedent*** bukan bersifat *binding* atau mengikat, karenanya tidak ada keterikatan bagi Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* untuk mengikuti Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUN.BJM

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, dikarenakan penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1) terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas ketidakberpihakan atau asas tidak diskriminatif, dan tidak melanggar asas kesalahan pejabat pemerintah dalam mengambil suatu Keputusan tidak boleh menjadi beban Warga Negara maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan Saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti surat maupun keterangan Saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil Putusan, namun demikian bukti surat maupun keterangan Saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas sengketa ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **KAMIS** tanggal **11 Juni 2020** oleh kami **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.** dan **TRISOKO SUGENG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **KAMIS** tanggal **18 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL WAHAB, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

RETNO WIDOWATI., S.H., M.H.

DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL WAHAB, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000
2. Biaya ATK Tk.I	Rp.	150.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	132.000
4. HHK Panggilan Penggugat	Rp.	10.000
5. HHK Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000
6. HHK Panggilan Saksi	Rp.	10.000
7. Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp.	---
8. Meterai	Rp.	---
9. Redaksi Putusan Sela	Rp.	---
10. Meterai	Rp.	---
11. Pemeriksaan Setempat	Rp.	---
12. Redaksi Putusan	Rp.	10.000
13. Meterai	Rp.	6.000
14. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000
		----- +
JUMLAH	Rp.	418.000